

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Tinjauan Umum Tentang Keselamatan Kerja

a. Definisi keselamatan kerja secara umum

Keselamatan merupakan kata yang berasal dari Bahasa Inggris yakni *safety* yang merupakan kata yang berhubungan dengan sebuah keadaan dimana seorang tersebut terbebaskan dari kecelakaan (*accident*)/ hampir celaka (*near miss*).

Kesehatan kerja dan keselamatan kerja termasuk pada tersedianya APD atau alat pelindung diri, pengaturan jam kerja serta perawatan mesin. Dilihat dari filosofis, pengertian dari

keselamatan kerja adalah sebuah upaya dan pemikiran dengan tujuan agar terjaminnya kesempurnaan serta keutuhan secara rohaniyah maupun jasmaniah pada seorang sebagai tenaga kerja

agar tercapainya produktivitas yang baik. Secara keilmuan keselamatan kerja merupakan suatu penerapan dan pengetahuan dalam rangka tindakan pencegahan

dimungkinkannya terjadi penyakit ataupun kecelakaan dalam bekerja.

b. Pengertian Keselamatan Kerja Menurut Para Ahli

pengertian menurut pendapat para ahli sebagai berikut :

1) Bennet N.B Silalahi berpendapat bahwa tindakan keselamatan kerja ialah suatu pola usaha yang bertujuan guna mencegah segala kondisi dan perbuatan pada kemungkinan tidak selamat yang berakibat pada kecelakaan, sedangkan pengertian dari kesehatan kerja adalah sebuah kondisi dengan terhindarnya dari segala penyakit yang bisa muncul pada saat atau setelah melaksanakan pekerjaan.

2) Pendapat Leon C Meggison yang berpendapat bahwa keselamatan terbagi atas dua istilah yaitu resiko keselamatan dan resiko atas kesehatan, sebuah kondisi yang memperlihatkan keadaan yang selamat dan aman dari kerusakan, penderitaan atau kerugian dalam lingkungan pekerjaan merupakan resiko keselamatan sedangkan resiko kesehatan adalah termasuk kedalam aspek-aspek dari lingkungan tempat produktifitas bekerja yang bisa berakibat , kerusakan aliran listrik, kebakaran, terpotong, keseleo, terluka, memar, cedera, pata tulang, kerusakan alat tubuh, pendengaran serta penglihatan.

3) Suma'mur memberikan pendapat bahwa keselamatan kerja merupakan sebuah tindakan yang berkaitan dengan alat

4) kerja, mesin, bahan, pesawat serta proses dalam pengolahannya yang dapat menjadi sebuah tindakan dalam melakukan pekerjaan serta lingkungan dan tahapan dalam produktifitas.

c. Faktor-Faktor Penunjang Keselamatan Kerja

faktor-faktor keselamatan kerja yaitu :

- a. Terdapat unsur-unsur keamanan serta kesehatan kerja
- b. Akurat dalam bekerja
- c. Adanya kesadaran dalam diri yang guna menjaga keamanan dan kesehatan saat bekerja
- d. Melaksanakan pekerjaan dengan memperhatikan standar prosedur terkait keselamatan dan kesehatan dalam bekerja.

2. Tinjauan Umum Tentang Kesehatan Kerja

a. Definisi Kesehatan Kerja Secara Umum

Terbebasnya dari suatu penyakit bukan yang dimaksud dalam arti sehat, tetapi juga sehat berarti mempunyai arti berupa mental , serta secara social maupun secara fisik . kesehatan berasal dari bahasa inggris yaitu *health*.

Agar manusia tidak mengalami sakit dibutuhkan berbagai cara untuk dapat menjalalani hidup dengan sejahtera aman dan sentosa, dengan cara mempelajari berbagai faktor-faktor dan melakukan sebuah pendekatan keilmuan dengan pendekatan praktis.

b. Pengertian Kesehatan kerja Menurut WHO (*World Health Organisation*)

Menurut organisasi kesehatan dunia (WHO) tahun 1948 menyebutkan bahwa pengertian kesehatan adalah sebagai “suatu keadaan fisik, mental, dan sosial kesejahteraan dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau lemah”. Kesehatan merupakan kerangka positif menekankan sumber daya sosial baik secara pribadi serta kemampuan fisik.

c. Pengertian kesehatan kerja menurut UU No.23 tahun 1992 dan UU No.29 tahun 2004

Berdasarkan Undang-Undang No 23 tahun 1992 tentang kesehatan dan Undang-Undang No. 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, mental, dan social yang memungkinkan setiap orang hidup dan berproduktif secara social dan ekonomis.

Kesehatan yang pada dasarnya memiliki 4 aspek meliputi :

- 1) Fisik yang dikatakan sehat terlihat dalam wujudnya apabila seseorang tidak merasa ataupun mengeluh sakit atau tidak ada keluhan dan memang terlihat secara objektif tidak tampak sakit.
- 2) Mental (jiwa) dikatakan sehat memiliki 3 komponen, yakni pikiran, emosional dan spiritual.
- 3) Apabila seseorang dapat dengan mampu berhubungan dengan baik serta dapat berkomunikasi dengan orang satu

sama lain bahkan kelompok maka dikatakan kesehatan sosial terwujud.

4) Seseorang yang produktif (dewasa) aspek ekonomi terlihat maka suatu kesehatan.

5) Pengertian Kesehatan Kerja dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960.

Dalam undang-undang menyebutkan bahwa kesehatan kerja adalah suatu kondisi kesehatan yang

bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani, maupun rohani, serta social. Dengan berusaha untuk melakukan

pengecahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan kerja maupun penyakit umum lainnya.

d. Definisi Kesehatan kerja Menurut Para Ahli

a. Parkins berpendapat bahwa fungsi tubuh dan bermacam faktor yang bisa mempengaruhi suatu keadaan yang seimbang yang dinamis adalah definisi dari kesehatan.¹

b. Pepkin's juga mengemukakan pendapatnya untuk bisa mengantisipasi gangguan dari luar dengan mengadakan fungsi dan bentuk tubuh yang dinamis serta butuh keseimbangan merupakan arti dari kesehatan.

¹ Kontogianis, T, (2012), "modeling patterns of breakdown (or archetypes) of human and organization processes in accidents using system dynamics". *Safety science*, vol. 50, hal.931-944

- c. White berpendapat kesehatan merupakan kondisi dimana seseorang yang tidak mengalami atau menderita sakit apapun dan tidak berkeluh atas apa yang ia rasakan saat dilakukan pemeriksaan terhadapnya dan tidak ditemukan gejala-gejala timbulnya suatu kelainan atau penyakit, sebagai prioritas dalam pekerjaan kesehatan harus selalu diutamakan supaya para pekerja selalau merasa aman dan terjamin .

3. Tinjauan Umum Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

- a. Pengertian Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia
Keselamatan dan kesehatan kerja yang diartikan berdasarkan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah terbebasnya seseorang dari kondisi tempat ia bekerja dari berbagai jenis ancaman dan gangguan bahaya yang bisa mengganggu kinerjanya

dalam sebuah perusahaan dan lingkungan kerja yang berakibat luka, cedera, sakit, dan rusaknya harta benda.²

- b. Pengertian Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Menurut OHSAS.

Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kondisi keselamatan dan juga kesehatan kerja para pekerja, tamu, atau orang lain yang

² Kepmenaker Nomor 463/MEN/1993

berada dilingkungan kerja sebagai kondisi keselamatan dan kesehatan kerja.

c. Pengertian Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Menurut Para Ahli

Menurut para ahli pengertian keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebagai berikut:

1) Ridley berpendapat kesehatan kerja merupakan jika para pekerja baik di lingkungan sekitar pabrik, atau tempat kerja

yang baik, sehat serta aman untuk para bekerja melakukan sebuah pekerjaan.

2) Jackson memaparkan pendapatnya bahwa perusahaan wajib

memenuhi hak asasi dengan proteksi pekerja, lingkungan serta masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Serta kondisi-kondisi psikologis dan fisologis-fisikal yang bisa

ditunjukkan oleh tenaga kerja dalam keselamatan dan kesehatan kerja.

3) Suma'ur berpendapat Keselamatan dan Kesehatan Kerja

merupakan satu upaya perlindungan yang diajukan kepada semua potensi yang dapat menimbulkan bahaya. Hal tersebut bertujuan agar tenaga kerja dan orang lain yang terdapat

ditempat kerja selalu dalam keadaan selamat sehat dan semua sumber produksi dapat digunakan secara aman.

4) Flippo (1995) berpendapat bahwa pendekatan yang bersifat

spesifik yang akan menentukan standart yang menyeluruh

adalah menurupaan defisi dari keselamatan dan kesehatan kerja (K3), denda, sanksi hukuman-hukuman, dan surat panggilan

adalah penentuan kebijakan dari pemerintah dari praktek-praktek perusahaan ditempat-tempat kerja.³

5) Ardana memberikan pendapat bahwa agar sumber produksi

bisa di aplikasikan dengan baik, aman dan efisien tenaga kerja dan orang lain ditempat kerja harus menunjukkan perlindungan sebagai upaya dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja

(K3).⁴

6) Dainur mengutarakan bahwa kesehatan dan keselamatan kerja adalah bagaimana cara-cara untuk melakukan pekerjaan, bahan

dan proses pengolahannya, serta landasan tempat kerja sangat erat kaitannya dengan keselamatan dalam hubungan bekerja antara pekerja dengan peralatan yang digunakan saat bekerja.⁵

7) Agar mencegah dan dapat mengurangi cedera yang di alami oleh pekerja butuhnya pengawasan terhadap metode, mesin, dan orang dalam lingkungan pekerjaan adalah definisi dari

keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah pendapat dari Hadiningrum.⁶

e. Tujuan Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3)

³ Flippo, Edwin. 1995. *Manajemen personalia*. Jakarta: Erlangga

⁴ Ardana, I Komang, dkk. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

⁵ Dainur. 1993. *Materi-materi Pokok Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Widya Medika.

⁶ Hadiningrum, Kunlestiowati. 2003. *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Bandung: Politeknik Negeri Bandung.

Untuk bisa meningkatkan efisiensi juga produktifitas lingkungan tempat kerja dapat memberikan sumber-sumber perlindungan pada produksi agar dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja dan sakit akibat kerja merupakan tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang berhubungan dengan mesin atau teknologi peralatan lainnya yang berada pada lingkungan kerja yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.⁷

Ada tiga tujuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang dipaparkan oleh Suma'mur adalah sebagai berikut :

- 1) Agar meningkatkan kinerja dan untuk mensejahterakan hidup oleh sebab itu para tenaga kerja harus mendapatkan perlindungan atas hak dari keselamatan dalam melakukan pekerjaannya.
- 2) Tempat kerja harus menjamin keselamatan orang lain dalam lingkungan kerja.
- 3) Supaya efisien dan aman sumber produksi harus di pelihara dan digunakan dengan baik.⁸

Berbeda dengan Suma'mur, Mangkunegara berpendapat bahwa keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah:

⁷ Undang-undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

⁸ Suma'mur, P.K. 1992. *Higine Perusahaan dan Keselamatan Kerja*. Jakarta: Haji Mas Agung

- 1) Supaya para pekerja memperoleh jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara sosial psikologis maupun secara fisik.
- 2) Supaya mengurangi dampak terjadinya kecelakaan kerja Seletif dalam menggunakan setiap peralatan dan perlengkapan kerja yang ingin digunakan dengan sebaik-baiknya.
- 3) Dapat terjaga keamanan dari semua hasil produktifitas.
- 4) Supaya tersedianya peningkatan atas pemerilharaan jaminan kesehatan gizi para pekerja.
- 5) Supaya bisa menumbuhkan semangat dalam keserasian dan kegairahan dalam berpartisipasi saat bekerja.
- 6) Supaya menghindari gangguan dalam kondisi bekerja yang disebabkan oleh lingkungan yang tidak sehat.
- 7) Supaya pada saat bekerja para pegawai dapat merasa terlindungi dan aman⁹.

f. Dasar-dasar Keselamatan Kerja

Berdasarkan pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Kesehatan Kerja terdapat syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja. Syarat-syarat tersebut terdiri dari tahap perancangan, pembuatan dan pemakaian terhadap barang-barang yang dapat menimbulkan kecelakaan dalam produksi berlangsung.

⁹ Mangkunegara, Anwar P. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rsodakarya

Syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja menurut Imam Syahputra Tunggal yaitu:

- 1) Mengantisipasi dan meminimalisir resiko kecelakaan;
- 2) Mengantisipasi, meminimalisir dan memadamkan kebakaran ;
- 3) Mengantisipasi dan meminimalisir bahaya jika terjadi peledakan;
- 4) Memudahkan dalam memberi jalan untuk menyelamatkan diri pada saat kebakaran maupun peristiwa-peristiwa berbahaya lainnya;
- 5) Diberikannya pertolongan pada peristiwa kecelakaan terjadi;
- 6) Meminimalisir dalam pengendalian tersebarluasnya sinar radiasi, uap debu, kotoran, suhu kelembapan, suara, getaran, gas, hembusan angin, dan cuaca;
- 7) Meminimalisir terjadi timbulnya penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan baik secara fisik maupun psikis, infeksi dan penularan;
- 8) Mendapatkan penerangan lampu yang sesuai dibutuhkan ;
- 9) Menyalurkan kesegaran lembab udara dan suhu yang baik ;
- 10) Memberikan udara yang cukup untuk dapat menyegarkan ;
- 11) Memberi penyelenggaraan dalam kesehatan, kebersihan, serta ketertiban ;

12) Menjaga keharmonisan antara para pekerja, alat kerja, lingkungan dan dalam memperoleh hasil dari pekerjaannya ;

13) Memberi keamanan serta kelancaran untuk melakukan pengangkatan orang binatang, tumbuhan maupun barang ;

14) Memberi keamanan dari segala jenis barang dan dapat memeliharanya dengan baik ;

15) Memantau pekerja yang sedang bekerja pada saat bongkar muat dan penyimpanan barang agar selalu aman ;

16) Meminimalisir terjadinya sengatan berbahaya dari aliran listrik agar selalu terjaga ;

17) Menyocokkan pengamanan para pekerjaan yang memberi dampak resiko tinggi akibat terjadi kecelakaan ;

g. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan kerja

Faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja dalam perusahaan, yaitu :

a. Kelemahan pengawasan oleh management

Pengawasan dalam lingkungan perusahaan baik

pengawasan terhadap pekerja maupun hal-hal lainnya

dalam perusahaan dalam praktek dunia kerja adalah fungsi

dari management dalam membuat perencanaan,

pengorganisasian, dan kepemimpinan. Seringkali

ditemukan kelemahan pengawasan pihak manajemen

(perusahaan) terhadap para pekerja, salah satunya

kelemahan tersebut ada kaitannya dengan keselamatan dan

kesehatan kerja, dimana keselamatan dan kesehatan kerja tidak begitu diperhatikan. Hal ini disebabkan oleh :

1. pihak manajemen tidak perlu mengeluarkan biaya untuk melakukan pengawasan dalam perusahaan.
2. pengawas berasal dari pihak manajemen (intern dalam perusahaan) yang bukan merupakan personil ahli dalam bidang kesehatan kerja. karena tidak begitu memahami program pencegahan kecelakaan, tidak memahami standar, tindakan perbaikan bisa dilakukan dengan mengevaluasi kembali kinerja keselamatan dan kesehatan kerja agar mencapai standart dan untuk mencapai standart tidak dapat diukur keselamatan dan kesehatan kerja, serta pencegahan bila ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja
3. pengawasan yang dilakukan oleh manajemen, tidak terlalu mengacu pada pengawasan akan keselamatan dan kesehatan kerja melainkan lebih menitikberatkan pada jalannya produksi.
4. adapun tindakan pencegahan dan perbaikan yang diberikan oleh pengawas dari manajemen (perusahaan), tidak dapat menekan agar kecelakaan kerja tidak dapat terjadi kembali.

b. Sebab Dasar

Pada hakikatnya faktor yang melatar belakangi kecelakaan kerja di tempat kerja adalah :

1. Dalam melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja membutuhkan keikutsertaan langsung dari pihak manajemen/pimpinan ;
2. Para pekerja sebagai sumber daya manusia ;
3. Faktor-faktor lingkungan dan kondisi area kerja.

c. Gejala (*symptom*) atau sebab utama

Penyebab dari gejala ini adalah belum terlaksananya persyaratan dan faktor yang ada, factor ini tidak akan timbul jika pimpinan perusahaan dan menejemen telah melakukan dan melaksanakan program terkait keselamatan dan kesehatan kerja pada perusahaan mereka. Adapun faktor utama yang kita kenal, yaitu :

1. *Unsafe condition* atau kondisi tidak aman, yaitu sebuah kondisi yang dimungkinkan terjadi akibat ketidakamanan yang disebabkan oleh:
2. Perlengkapan, bahan, pesawat, mesin dan lainnya.
3. Area tempat bekerja.

4. Proses-proses pada saat melakukan pekerjaan.

5. Sifat-sifat dalam melaksanakan pekerjaan.

6. Cara-cara yang baik dan benar dalam pekerjaan

d. *Unsafe actions* atau tindakan tidak aman adalah suatu faktor-faktor tindakan berbahaya yang dilatarbelakangi oleh beberapa hal yang disebabkan oleh manusia yaitu :

1. Kelemahan dalam keterampilan dan pengetahuan (*lack of knowledge and skill*)

2. Ketidak kentaraan atau cacat tubuh yang di akibatkan kelalaian (*bodily defect*)

3. Kurangnya istirahat yang mengakibatkan kelelahan dan kecapaian (*fatigue and boredom*)

4. Menunjukkan perbuatan yang tidak aman dalam bersikap dan bertingkah laku

e. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyakit akibat kerja , yaitu sebagai berikut :

a) Disebabkan akibat dari factor biologis

b) Debu, uap logam merupakan golongan dari faktor kimia

c) Kelembaban suhu , penerangan, radiasi, getaran dan kebisingan adalah kategori dari faktor phisik

d) Faktor tekanan mental yang berhubungan dengan psikologi

- e) Psikologi kerja yang berhubungan dengan factor fatal
- f) Faktor-faktor mekanisme.

f. Kecelakaan

Jika keempat urutan diatas tercipta, maka besar atau kecil akan timbul peristiwa atau kejadian yang tidak diinginkan dan tidak direncanakan yang akan dapat timbul mengakibatkan kerugian materi yang diderita perusahaan dalam bentuk biaya perawatan dan pengobatan serta santunan bagi korban yang meninggal dunia. dan mengakibatkan kerugian secara psikologis dan mentalitas, bagi para pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dalam bentuk cedera, timbulnya penyakit dan kerusakan akibat kontak dan sumber energy yang melebihi nilai ambang batas badan.

h. Sasaran K3

- i. Masyarakat dan pekerja sebagai SDM (Sumber Daya Manusia)
- ii. Alat-alat , mesin serta bangunan Benda
- iii. Cahaya, udara , air lingkungan sekitar Lingkungan

i. Norma-Norma dalam K3

- 1) Kaidah-kaidah mengenai keselamatan dan kesehatan kerja.
- 2) Penerapan pada perlindungan pekerja.
- 3) Penyakit akibat kerja dan resiko dari dampak kecelakaan kerja

j. Dasar Hukum K3

1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970

2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2003

3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003

4) Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER-5/MEN/1996

k. Hambatan dari penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(K3)

hambatan dari K3 dapat terlihat dari dua sisi yaitu sebagai berikut :

1) hambatan dari sisi pekerja / masyarakat

2) hambatan dari sisi perusahaan

l. Jenis-jenis Dari Bahaya K3

Bahaya K3 dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut :

1) Jenis kimia: jika bahan kimia berbahaya berkontak langsung dengan manusia seperti menghirup sisa

pembakaran abu kimia, kimia yang mengasilkan uap,dan kimia berbahan gas .

2) Jenis fisika :kerusakan pada alat indera pendengaran yang diakibatkan dari kebisingan serta keadaan tubuh yang tidak sehat akibat temperatur udara yang sangat panas atau terlalu dingin .

3) Jenis proyek/pekerjaan : kurangnya penerangan atau pencahayaan yang dapat mengakibatkan kerusakan pada alat indera penglihatan . minimnya alat kelengkapan

keamanan yang mengakibatkan kecelakaan para pekerja pada saat pemindahan atau pengangkutan alat berat.

m. Istilah-istilah dalam sebuah pekerjaan

- 1) Kemampuan dalam bekerja dapat terhambat apabila timbul kecelakaan, penyakit atau kerusakan disebut dengan hazard.
- 2) Peluang berbahaya yang mulai kelihatan sehingga memperlihatkan suatu tindakan untuk mengantisipasi pekerja supaya selalu aman adalah definisi dari keadaan *danger/* bahaya.
- 3) Riskan adalah perkiraan tingkat parahnya jika terjadi bahaya sewaktu waktu.
- 4) *Incident* adalah terjadinya kejadian sumber energi yang melampaui batas normal sehingga dapat membahayakan pekerja.
- 5) *Accident* adalah suatu peristiwa yang menelan korban jiwa ataupun kerusakan pada peralatan

n. Cara Pengendalian ancaman berbahaya keselamatan kerja

Pengendalian ancaman berbahaya dilakukan dengan dua cara, yaitu :

- 1) Pengendalian teknik (mengganti prosedur kerja ;menutup atau mengisolasi bahan bahaya; menggunakan otomisasi pekerja, ventilasi sebagai pengganti udara yang cukup.

2) Pengadaan administrasi : pengendalian dengan pengadaan administrasi seperti mengatur waktu yang pas sesuai jam kerja dengan jam istirahat, menyusun peraturan K3, memasang tanda-tanda peringatan, membuat data-data yang berbahaya dan yang aman, melakukan dan mengadakan pelatihan *system* penanganan darurat

o. Standar keselamatan kerja

Standar pada proses keselamatan kerja adalah memberikan perlindungan pada seluruh badan, mesin, melakukan pengecekan berkala pada mesin, melakukan pengamanan di ruangan dengan cara mengecek sistem alarm, ventilasi dan penerangan yang cukup, alat pemadam kebakaran, jalur evakuasi khusus.

p. Alat Pelindung Diri

Alat pelindung diri merupakan sebuah alat kelengkapan yang digunakan pekerja untuk dapat melindungi diri dari berbagai bahaya juga untuk mengurangi resiko berbahaya yang timbul akibat dari kelalaian demi untuk menjaga keselamatan dan keamanan bagi para pekerja dan lingkungan sekitar didekat pekerja seperti :



Gambar 2.1 Safety Helmet

- 1) *Safety helmet* yang berguna untuk dapat melindungi bagian kepala agar mencegah atau sebagai alat pelindung kepala guna mencegah dari benda-benda yang dapat melukai kepala.
- 2) *Safety belt* sebagai alat pengamanan ketika menggunakan alat transportasi.
- 3) *Earphone* adalah sebagai alat penutup telinga ketika berada dalam wilayah kerja yang terlalu bising
- 4) Kaca mata sebagai alat pelindung mata agar tidak terjadi Shot atau kerusakan akibat sinar panacaran bahan berbahaya.



Gambar 2.2 Kaca Mata

- 5) Pelindung wajah untuk melindungi wajah ketika berkerja.
- 6) Masker sebagai alat penyaring udara yang terhisap akibat dari ruangan bekerja yang kurang baik.
- 7) *Safety both* adalah alat pelindung kaki agar terhindar dari jatuhnya bahan berat.
- 8) Kap las untuk melindungi agar tidak langsung mengenai kontak mata.

4. Tinjauan Umum Tentang Pekerja

a. Pengertian pekerja

Dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan dalam pasal 1 angka 3 yaitu :

“Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”

Para pekerja termasuk dalam bagian tenaga kerja yang berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003

Tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat 2 :

“setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”

Sehingga pekerja dan tenaga kerja merupakan orang yang membantu jalannya pekerjaan guna untuk menghasilkan suatu barang atau jasa . Dan didalam bekerja seorang pekerja memiliki hak dan kewajibannya yang harus dilaksanakan.

b. Hak-hak dan kewajiban pekerja :

a. Hak hak pekerja :

Pasal 12 ayat (3)

“Setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya”

Pasal 18 ayat (1)

“Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta atau pelatihan ditempat kerja”

Pasal 86 ayat (1)

“Setiap pekerja mempunyai Hak untuk memperoleh perlindungan atas :

- a. Keselamatan dan kesehatan kerja*
- b. Moral dan kesusilaan dan*
- c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”*

b. Kewajiban pekerja :**Pasal 102 ayat (2):**

“Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja dan serikat pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokrasi, mengembangkan keterampilan dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya”

Pasal 126 ayat (1)

“Pengusaha, serikat pekerja dan pekerja Wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama Ayat (2) Pengusaha dan serikat pekerja Wajib memberitahukan isi perjanjian kerja bersama atau perubahannya kepada seluruh pekerja”

c. Klasifikasi Tenaga Kerja Berdasarkan Penduduknya

- 1) tenaga kerja adalah penduduk yang bisa melakukan pekerjaan, tergolong pada batas usia 15-64 tahun.

2) bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak cakap tidak mampu atau tidak berkeinginan untuk bekerja, meskipun adanya permintaan untuk bekerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mereka adalah penduduk diluar usia, yakni mereka berada dibawah usia 15 tahun dan berada diatas usia 64 tahun. Seperti contoh mereka adalah para pensiunan, para lansia (lanjut usia) dan anak-anak .

d. Klasifikasi Tenaga Kerja Berdasarkan Batas Kerja

1) Angkatan Kerja adalah para penduduk yang berada pada usia produktif anatar usia 15-64 tahun yang telah memiliki pekerjaan tetapi tidak tetap hanya sementara tidak bekerja, maupun sedang aktif mencari kerja.

2) Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berusia diatas 10 tahun dan kegiatan mereka hanyalah bersekolah, bermain, mengurus rumah tangga dan lain sebagainya, contoh dari bukan angkatan kerja ini adalah anak sekolah dan mahasiswa, ibu rumah tangga dan orang cacat, dan juga para pengangguran sukarela.

e. Klasifikasi Tenaga Kerja Berdasarkan Karakteristiknya

1) Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang

memiliki keahlian atau sebuah kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara bersekolah atau pendidikan formal maupun non formal. Misalnya:

Pengacara, dokter, guru dan lain sebagainya.

2) Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang telah mempunyai keahlian pada bidang tertentu dengan

melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini membutuhkan latihan yang berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Misalnya :

apoteker, ahli bedah, mekanik dan lainnya.

3) Tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja yang mampu bekerja yang

hanya mengandalkan tenaganya saja. Misalnya : buruh angkut, kuli, asisten rumah tangga dan lainnya.

f. Masalah dalam Ketenagakerjaan

1) **Rendahnya kualitas tenaga kerja** minimnya

pengetahuan dan teknologi sumber daya manusia inilah yang menjadi faktor utama rendahnya kualitas tenaga kerja di negara ini, oleh sebab itu

menjadi dampak terhadap kualitas hasil produksi

baik yang diinginkan perusahaan. Maka dari itu diperlukan wawasan yang tinggi mengenai pengetahuan dan teknologi untuk generasi penerus tidak hanya memerlukan bantuan dari orang dalam saja akan tetapi peningkatan kualitas pengetahuan yang mampu dalam segala aspek yang diperlukan setiap pekerja.

2) **Jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding**

dengan kesempatan kerja, meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja akan membawa dampak yang tidak baik dalam bidang perekonomian. Angkatan kerja yang tidak tertampung pada lapangan kerja akan berakibat pada meningkatnya jumlah pengangguran. Padahal harapan pemerintah, semakin banyaknya jumlah angkatan tenaga kerja akan meningkatkan pembangunan ekonomi.

3) **Persebaran tenaga kerja yang tidak merata,**

sebagian besar tenaga kerja di Indonesia berada di pulau Jawa. Sementara pada daerah lain masih banyak kekurangan jumlah tenaga kerja, terutama pada sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Dengan demikian di pulau Jawa banyak terjadi pengangguran, sementara di daerah lain masih

banyak sumber daya alam yang belum dikelola secara maksimal.

4) **Pengangguran**, terjadinya krisis ekonomi di Indonesia banyak mengakibatkan industri yang berada dalam Negara ini mengalami gulung tikar.

Akibatnya terdapat banyaknya tenaga kerja yang tidak mendapatkan dan kehabisan pekerjaannya. Selain dari pada itu juga semakin banyak

perusahaan yang mengalami gulung tikar maka berdampak pada sulitnya untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Disisi lain jumlah angkatan

kerja semakin meningkat. Dengan demikian jumlah pengangguran akan semakin meningkat.